



STANDAR PELAYANAN TAMBAT LABUH DAN KEBERSIHAN KOLAM DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



PERSYARATAN

1. Salinan STBL Kedatangan Kapal

2. Salinan Rencana Keberangkatan / SPB

BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelayanan Tambat Kapal

1. 100 GT Rp. 1.000,- / meter Panjang kapal per ¼ etmal
2. > 30-100 GT Rp. 750,- / meter Panjang kapal per ¼ etmal
3. > 5-30 GT Rp. 500,- / meter Panjang kapal per ¼ etmal
4. Kapal Asing Rp. 5.000 / meter Panjang kapal per ¼ etmal

Pelayanan Labuh Kapal

1. 100 GT Rp. 750,- / meter Panjang kapal per ¼ etmal
2. > 30-100 GT Rp. 500,- / meter Panjang kapal per ¼ etmal
3. > 5-30 GT Rp. 4.000,- / meter Panjang kapal per etmal
4. Kapal Asing Rp. 3.000 / meter Panjang kapal per ¼ etmal

Pelayanan Kebersihan Kolam

1. 5 GT Rp. 100,- Per GT Per etmal

WAKTU PENYELESAIAN

- 30 MENIT

PRODUK PELAYANAN

Kwitansi / Bukti Pembayaran Jasa Tambat Labuh dan kebersihan kolam

PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- kotak Pengaduan
- Disampaikan kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- WhatsApp 085179900209
- Email ppn.brondong@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.id

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

1. Petugas Syahbandar Memberikan salinan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan STBLK Rencana Keberangkatan/SPB Kepada Petugas Pelayanan;

2. Petugas Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh Mencatat Waktu Kedatangan, Rencana Keberangkatan kapal dan ukuran GT Panjang (LOA) Kapal pada form permintaan layanan kapal perikanan, menghitung seluruh biaya tambat dan labuh berdasarkan tarif yang berlaku, Petugas membuat daftar perhitungan tagihan Pembayaran rangkap 4 (untuk Bendahara, petugas tambat labuh, petugas syahbandar, Pengguna jasa);

3. Pengguna Jasa menerima Daftar Perhitungan PNBPT Tambat Labuh dan jasa kebersihan kolam serta melakukan pembayaran PNBPT Tambat Labuh dan Jasa Kebersihan Kolam ke Petugas/P3T/AP3T serta menerima kwitansi/bukti bayar;

4. Petugas Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh Menerima pembayaran PNBPT sesuai dengan yang tertera dalam daftar perhitungan dan memberikan bukti pembayaran/kwitansi. Selanjutnya, petugas Pelayanan Jasa Tambat dan Labuh memberikan uang pembayaran PNBPT Tambat dan Labuh dan kebersihan kolam kepada bendahara; dan

5. Bendahara menerima Pembayaran PNBPT sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi perhitungan.